

**PENERAPAN *ISLAMIC EMPOWERMENT* MELALUI PROGRAM
PEMBIAYAAN MODAL USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) DI BMT NURUL JANNAH GRESIK**

SKRIPSI

Oleh:

ZAINAL KURNIAWAN ARIF

NIM. G74215189



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Zainal Kurniawan Arif

NIM : G74215189

Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penerapan *Islamic Empowerment* melalui Program
Pembiayaan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) di BMT Nurul Jannah Gresik

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Maret 2019

Saya yang menyatakan



Zainal Kurniawan Arif

NIM. G74215189

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Zainal Kurniawan Arif NIM. G74215189 ini telah diperiksa dan disetujui untuuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Maret 2019

Pembimbing,



Dr. Mugiyati, M.El.

NIP. 197102261997032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zainal Kurniawan Arif NIM. G74215189 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. Mugiyati, M.El.

NIP. 197102261997032001

Penguji II,



Dra. Nurhayati, M.Ag

NIP. 196806271992032001

Penguji III,



Andriani Samsuri, S.Sos, MM.

NIP. 197608022009122002

Penguji IV,



Ana Toni Roby Candra Y, M.SEI

NUP. 201603311

Surabaya, 29 Maret 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Ali Arifin, MM.,

NIP. 196212141993031002

suatu kesimpulan terhadap peristiwa dari data yang telah dikumpulkan melalui dokumentasi baru kemudian diambil kesimpulan secara umum. Aplikasi dalam penelitian ini adalah penerapan *Islamic empowerment* melalui program pembiayaan modal usaha UMKM di BMT Nurul Jannah Gresik. Untuk mengetahui penerapan *Islamic empowerment* apa saja yang telah dilakukan BMT Nurul Jannah kepada nasabah sehingga nasabah tertarik melakukan pembiayaan di BMT tersebut. Dari data yang telah peneliti kumpulkan melalui wawancara dan observasi, kemudian dapat di tarik kesimpulan dengan masalah yang diteliti.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab yang terdiri:

Bab I pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kajian teoritik tentang *Islamic empowerment*, pembiayaan modal serta usaha kecil dan menengah. Dalam bab ini peneliti menguraikan dan menjelaskan mengenai teori *empowerment* (pemberdayaan), modal usaha dan UMKM

Bab III penerapan *Islamic empowerment* melalui program pembiayaan modal usaha UMKM di BMT Nurul Jannah Gresik. Dalam bab ini peneliti menguraikan gambaran umum mengenai subjek yang akan diteliti yaitu mengenai BMT Nurul Jannah Gresik yang meliputi: sejarah, profil, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk, sistem operasional serta pembiayaan modal usaha di BMT Nurul Jannah Gresik

Bab IV analisis penerapan *Islamic empowerment* melalui program pembiayaan modal usaha UMKM di BMT Nurul Jannah Gresik. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan dan menganalisis mengenai penerapan *Islamic empowerment* melalui program pembiayaan modal usaha UMKM, serta menguraikan kontribusi pembiayaan modal terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di BMT Nurul Jannah Gresik.

Bab V penutup, yang berisi mengenai simpulan dan saran dari penelitian ini. Pada bab ini juga berisi mengenai saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini.

individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif.

Proses-proses pemberdayaan masyarakat mengutip dari *United Nations* menurut Tampubolon⁶⁶ lebih mengedepankan pada proses ilmiah, yaitu dimulai dari pemahaman *setting* masyarakat yang diakhiri dengan program meningkatkan kemampuan penduduk. Proses pemberdayaan menurut Tampubolon sebagai berikut:

- a. *Setting to know the local community*, yakni mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diperdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya.
- b. *Gathering knowledge about the local community*, yakni mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, *sex*, pekerjaan, tingkat pendidikan dan status sosial-ekonomi.
- c. *Identifying the local leaders*, segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan atau tokoh-tokoh masyarakat setempat. Itulah mengapa

⁶⁶ Mangatas Tampubolon, “Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sesuai Tuntutan Otonomi Daerah”, *Jurnal Pendidikan*, (11 Des 2006), http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/32/pendidikan_pola_pemberdayaan_mas.htm diakses pada 13 Desember 2018.

faktor *local leaders* menjadi salah satu faktor keberhasilan pemberdayaan.

- d. *Stimulating the community to realize that it has problems*, didalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.
- e. *Helping people to discuss their problems*, memperdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.
- f. *Helping people to identify their most pressing problems*, masyarakat perlu diperdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan, dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.
- g. *Fostering self-confidence*, tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.
- h. *Deciding on a program action*, masyarakat perlu diperdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program

- b. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
- c. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat. Bisa dari terjadinya persaingan yang tidak sehat antara yang lemah dan yang kuat. Dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah
- d. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
- e. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan, distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Teknik dan pola pendekatan pemberdayaan masyarakat yang tepat berdasarkan pendapat para ahli diatas harus di rencanakan secara matang, pemantaun dan pengembangan yang berkelanjutan. Teknik pemberdayaan haruslah memulai pendekatan dari bawah dengan pola pendekatan yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk berdaya serta melatih mereka untuk berdaya berdasarkan inisiatif dari diri sendiri.

- a. Sistem pembukuan yang relative administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Seringkali pembukuan tidak di *update* sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis melihat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas

Karakteristik yang dimiliki usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi.

- a) Melaksanakan pemeriksaan pengajuan pembiayaan dan persetujuan dalam pencairan pembiayaan.
 - b) Memastikan SOP (standart operasional prosedur) dilakukan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
 - c) Bertanggung jawab kepada pengurus terhadap pencapaian kinerja BMT Nurul Jannah.
- 2) Account Office atau Marketing
- a) Melakukan analisa 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*)
 - b) Memelihara hubungan baik dengan nasabah.
 - c) Melaksanakan survey dan menganalisa permohonan pembiayaan.
 - d) Memeriksa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan dari setiap agunan (jaminan) serta menentukan taksiran nilai nominal agunan.
 - e) Bertanggung jawab terhadap kelancaran setoran tagihan angsuran pembiayaan (melakukan penagihan).
 - f) Bertanggung jawab terhadap pengembalian aset BMT.
- 3) Administrasi Pembiayaan
- a) Memeriksa kelengkapan berkas pembiayaan
 - b) Melakukan akad pembiayaan
 - c) Mengorganisir jaminan
 - d) Menyimpan dan memberikan arsip-arsip yang diperlukan.

Teknik pemberdayaan secara keseluruhan yang dilakukan oleh BMT Nurul Jannah telah mewakili beberapa poin teknik pemberdayaan antara lain, *participatory rural appraisal* yang melibatkan masyarakat dalam proses pemikiran yang berlangsung selama kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan. *Participatory assesment* yang menekankan pada penemuan masalah serta memilih solusi untuk pemecahan masalah. *Brainstorming* berupa motivasi untuk anggota dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Asas-asas *Islamic empowerment* yang terdiri dari asas *Al-'Adl* (keadilan), persamaan, partisipasi, etos kerja dan *ta'āwun* (tolong menolong) dalam penerapannya di BMT Nurul Jannah ini belum sepenuhnya sesuai, hal ini dibuktikan dalam pembahasan berikut; asas keadilan, keadilan yang diterapkan di BMT Nurul Jannah terletak dalam akad pembiayaan *muḍarabah* yakni terletak pada keuntungan (nisbah) dari kedua belah pihak. Keadilan disini diartikan meletakkan sesuatu pada tempatnya atau tidak berat sebelah, nisbah yang diberikan oleh pihak BMT Nurul Jannah selaku *ṣāhib al-māl* kepada *muḍārib* sudah ditentukan diawal sebesar 1.5%, yang seharusnya disepakati juga oleh *muḍārib*. Usaha yang dijalankan para nasabah BMT Nurul Jannah tidaklah selalu meningkat, tidak bisa dipungkiri penurunan dalam hal usaha adalah hal yang wajar. Penerapan nisbah diawal yang dinilai memberatkan sebagian masyarakat yang mempunyai usaha menyebabkan banyak dari mereka yang telat mengangsur, padahal jika saja penetapan nisbah didasarkan sesuai dengan

pendapatan mereka perbulan mereka bisa saja membayar angsuran tepat waktu.

Keadilan yang diterapkan pada dana sosial yang terdiri dari zakat, infaq dan shadaqah dinilai sudah tepat sasaran kepada orang yang membutuhkan yakni dipakai untuk membantu masyarakat fakir miskin, anak yatim dan janda. Dana-dana tersebut dapat mengurangi kesenjangan antara orang-orang yang berkecukupan dengan orang yang tidak berkecukupan. Zakat berpotensi dapat meningkatkan produktivitas masyarakat jika dikelola secara profesional.

Selanjutnya adalah persamaan, dalam melaksanakan kegiatan ekonomi BMT Nurul Jannah berlandaskan prinsip kekeluargaan dan mewujudkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. BMT Nurul Jannah mau menolong siapa saja yang ingin memperbaiki taraf hidupnya tanpa memandang ras, suku dan budaya karena semua sama kedudukannya dihadapan Allah Swt, tidak ada perbedaan dalam kedudukan sebagai manusia juga dalam hak dan kewajiban.

BMT Nurul Jannah selaku *ṣāhib al-māl* berkewajiban memberikan modal 100% kepada *muḍārib* untuk mengelola dana yang diberikan, begitupula *muḍārib* berkewajiban membayar angsuran ke *ṣāhib al-māl*. Persamaan hak juga dapat dilihat dari penyaluran dana-dana sosial, dana yang berasal dari zakat, infaq dan shadaqah sudah didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Zakat misalnya, dalam penyaluran zakat

ada bagian yang untuk fakir miskin, dimana zakat itu merupakan hak mereka.

Ketiga partisipasi, merupakan proses aktif keterlibatan dari masyarakat untuk proses pembangunan, dalam hal ini adalah pemberdayaan. Dalam upaya pemberdayaan BMT Nurul Jannah melibatkan peran serta masyarakat secara langsung untuk selalu terlibat dalam proses pemberdayaan seperti halnya pembiayaan *muḍārabah* dan penyaluran dana-dana sosial. Jika pelibatan dari masyarakat tidak ada proses pemberdayaan akan mengalami kegagalan, begitupun sebaliknya jika pelibatan dari BMT Nurul Jannah tidak ada, maka masyarakat akan selalu di fase kurang berdaya, karena setiap pihak mempunyai kelemahan dan harus saling melengkapi.

Keempat etos kerja, BMT Nurul Jannah mendorong anggotanya untuk bekerja dan berusaha, tak hanya sekedar bekerja dan berusaha yang diperhatikan, tetapi harus selaras dengan syariat agama Islam agar mendapatkan ridho Allah Swt, dan ajaran Islam memuat semangat dan dorongan pada tumbuhnya budaya dan etos kerja yang tinggi. Sebagai lembaga keuangan syariah BMT Nurul Jannah hanya sebatas memberikan sarana berupa motivasi dan dorongan agar mereka mau bekerja, mencari rezeki agar mereka menjadi berdaya. Jika mereka berdaya mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan melaksanakan kewajibannya, terlebih lagi dapat membantu orang disekitarnya yang kurang berdaya.

Asas yang terakhir dalam *Islamic empowerment* adalah *ta'āwun* (tolong menolong), BMT Nurul Jannah sebagai *ṣāhib al-māl* membantu masyarakat yang kekurangan dana atau modal melalui pembiayaan *muḍārabah* dan *Qarḍ al-Ḥasan*. Akad *muḍārabah* yang diterapkan di BMT Nurul Jannah diberikan kepada mereka yang menyertakan jaminan pada waktu akad pembiayaan, dana dari pembiayaan *muḍārabah* diambilkan dari dana pihak ketiga untuk kemudian dikelola, walaupun nisbah yang sudah ditetapkan diawal mereka tetaplah menyetujui tanpa harus berfikir panjang. Berbeda dengan akad *Qarḍ al-Ḥasan* yang diperuntukan kepada fakir miskin dan masyarakat yang ingin berusaha tetapi tidak mempunyai jaminan, dan *Qarḍ al-Ḥasan* diambilkan dari dana sosial yang berupa zakat, infaq dan shadaqah.

BMT Nurul Jannah melakukan injeksi dana bagi masyarakat yang kurang terberdayakan sebagai bentuk dari kepedulian mereka yang kekurangan tanpa diikuti dengan hal bathil. Hal tersebut tertuang pada kandungan surah An Nisa ayat 29 yang menjelaskan bahwa semua muslim janganlah saling memakan harta dengan cara yang bathil, lebih baik sesama muslim melakukan perniagaan yang disertai suka sama suka, yang mana akan melapangkan rezeki karena tidak mengandung unsur kebathilan.

Penerapan asas *ta'āwun* di BMT Nurul Jannah juga melalui pendistribusian dana-dana sosial, dana-dana sosial disalurkan kedalam program-program kerja, diantaranya bina sosial yang diperuntukkan kepada fakir miskin, anak yatim dan janda. Bantuan tersebut biasanya

dalam bentuk santunan baik berupa uang, kebutuhan pokok dan pembiayaan *Qard al-Hasan*, sudah menjadi kewajiban bagi lembaga keuangan syariah untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Selanjutnya program bina pendidikan, yang diperuntukkan kepada anak dari fakir miskin berupa beasiswa. Beasiswa pendidikan merupakan investasi masa depan bagi anak-anak agar dapat memperbaiki tariff kehidupan keluarganya dan kelak mereka mampu bersaing dengan mereka yang berkecukupan dan menghilangkan gap antara si kaya dan si miskin. Beasiswa yang disalurkan BMT Nurul Jannah dimulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah keatas (SMA) baik negeri maupun swasta di kabupaten Gresik.

Penerapan pembiayaan *muḍarabah* di BMT Nurul Jannah sama seperti penjelasan diatas, karena dalam prakteknya pihak BMT sangat transparan atau terbuka kepada nasabah, dengan demikian hubungan yang terjalin antara BMT dengan nasabah mempunyai hubungan yang sangat baik yang disertai dengan suka sama suka. *Islamic empowerment* yang dilakukan oleh BMT Nurul Jannah dapat digambarkan sebagai berikut:

BMT Nurul Jannah mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan anggotanya dan masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, dengan adanya BMT Nurul Jannah masyarakat sekitar khususnya para pedagang di kawasan Gresik yang kekurangan dana dapat mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan *muḍārabah* dengan sistem bagi hasil.

Nilai pembiayaan yang dapat diberikan oleh BMT Nurul Jannah yakni mencapai 50 juta. Pembiayaan *muḍārabah* yang diberikan oleh BMT Nurul Jannah untuk modal sangat mempengaruhi tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh anggotanya. Karena suatu besar kecilnya pendapatan tergantung dari modal yang digunakan. Jika modal yang digunakan besar maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga dapat meningkatkan pendapatan, begitu sebaliknya jika modal yang digunakan kecil maka penghasilan yang didapat juga kecil. Karena jika pendapatan yang dihasilkan anggota meningkat secara otomatis kehidupan masyarakatpun menjadi sejahtera.

Keberhasilan yang telah dicapai oleh BMT Nurul Jannah dalam menjalankan program pemberdayaannya, maka peneliti mengumpulkan data-data dan survei dengan mengadakan wawancara ke beberapa anggota nasabah pembiayaan *muḍārabah* demi kemajuan usahanya.

Narasumber pembiayaan *muḍārabah* yang berjumlah 8 orang mengalami kemajuan dalam usahanya, bahkan beberapa narasumber tidak hanya mengajukan pembiayaan sekali, ada yang dua sampai empat kali

mengajukan. Salah satu narasumber yang bernama ibu Siti Nurrohmah yang berprofesi sebagai pedagang bakso, beliau mengajukan empat kali pembiayaan dimulai dari 5 juta hingga yang terakhir 50 juta.

Nasabah lain yang bernama bapak Muhammad Ma'ruf yang berprofesi sebagai pedagang sayur, beliau awal mula mengajukan untuk berbisnis sayur senilai 10 juta, sekarang pendapatan beliau semakin meningkat terbukti dengan bertambahnya aset seperti rumah dan mobil. Sama halnya dengan bapak Simin yang berprofesi sebagai pedagang bakso pendapatan yang beliau dapatkan mengalami peningkatan dengan bertambahnya aset yaitu rumah.

Data yang telah penulis rangkum dari narasumber pembiayaan *mudārabah* menunjukkan dengan adanya pembiayaan *mudārabah* dapat meningkatkan pendapatan anggotanya, tergantung dari mereka yang mempergunakan modal yang diberikan oleh BMT Nurul Jannah untuk digunakan dengan semestinya. Pemberian modal kepada para nasabah yang kekurangan modal sangat berpengaruh demi keberlangsungan serta peningkatan usahanya. Peran BMT Nurul Jannah sebagai lembaga keuangan syariah yang ingin mensejahterakan anggotanya hanya sebatas pemberian modal saja, padahal dalam pemberdayaan tidak bisa hanya sampai disitu saja, harus ada pendampingan, pelatihan, dan pengawasan. Untuk lebih jelasnya akan di jelaskan dalam skema berikut:

Dengan adanya pembiayaan *muḍārabah* menjadi salah satu cara untuk membantu dan meringankan beban para masyarakat yang kekurangan dalam masalah permodalan, sehingga dengan adanya pembiayaan *muḍārabah* dapat menjadikan salah satu jalan bagi para masyarakat untuk meningkatkan usahanya.

C. Analisis Kendala dan Hambatan Pemberdayaan di BMT Nurul Jannah Gresik

Kendala yang dihadapi BMT Nurul Jannah berasal dari kompetitor dan pemahaman masyarakat yang masih kurang mengerti dalam hal pembiayaan. Kompetitor BMT Nurul Jannah antara lain; Bank Negara Indonesia dan Koperasi K3PG yang letaknya berdekatan dengan BMT Nurul Jannah. Kompetitor merupakan hal sangat wajar dalam dunia usaha. Jika tidak ada kompetitor maka persaingan dalam dunia bisnis menjadi tidak sehat karena hanya dijalankan satu perusahaan saja (monopoli).

Koperasi K3PG menawarkan pembiayaan dengan bunga yang cukup tinggi, melihat hal itu BMT Nurul Jannah memanfaatkan untuk dapat memperdayakan melalui pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang sesuai syariah. Dan kelebihan yang lain BMT Nurul Jannah dapat merangkul semua lapisan masyarakat dalam proses pemberdayaannya, berbeda dengan Koperasi K3PG yang terbatas hanya untuk karyawan saja.

Rentenir yang masih berkegiatan di area-area pasar juga mendapatkan fokus sebagai kompetitor BMT Nurul Jannah, karena

peminjaman yang tanpa jaminan membuat sebagian masyarakat terjerat selama bertahun-tahun karena tidak dapat membayar angsuran pokok. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang menjadi korbannya semakin terperosok dan tidak berdaya.

Kendala lain adalah kredit macet karena telatnya nasabah membayar angsuran, hal ini disebabkan tidak diberlakukannya denda jika telat membayar di BMT Nurul Jannah, karena Islam memang tidak memperbolehkan mengambil kelebihan atas hutang (riba). Oleh karena itu, nasabah semena-mena dalam membayar, tidak sesuai jatuh tempo yang diwajibkan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun baru diangsur. BMT Nurul Jannah hanya memberikan surat peringatan hingga tiga kali sampai barang yang dijamin siap dilelang.

Hambatan yang lain yang disebutkan oleh pihak BMT Nurul Jannah adalah sikap apatis mereka yang menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah dan konvensional itu sama, yakni menyediakan dana dan menarik bunga pada pinjaman mereka. Padahal jelaslah berbeda lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasilnya dan konvensional dengan sistem bunganya, disinilah pentingnya pembinaan oleh pihak BMT Nurul Jannah agar sikap apatis masyarakat yang ditanamkan menjadi berubah.

Karena kurangnya tenaga sumber daya yang mumpuni menyebabkan banyak nasabah yang kurang berhasil tidak ter-cover. Pemberian dana juga tidak 100% dipakai untuk usaha melainkan juga konsumtif, maka tidak sepenuhnya berhasil. Dan pelatihan-pelatihan

dapat ditangani. Dengan demikian, permasalahan dalam memperdayakan masyarakat menjadi lebih mudah dan para nasabah pembiayaan menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari pola pemahaman tentang ekonomi syariah maupun usahanya.

Selanjutnya produk-produk pembiayaan yang ada di BMT Nurul Jannah lebih baik ditambah seperti *murābahah*, *musyarakah* ataupun *rahn*, tidak hanya *muḍārabah* saja. Karena dengan begitu masyarakat dapat memilih sesuai dengan permasalahannya, seperti pembiayaan *murābahah* yang sekarang masyarakat banyak yang mengajukan kredit-kredit kendaraan dan barang elektronik, sekalipun bunga yang diberikan cukup besar. Melihat dalam era digital yang seperti sekarang, jika BMT Nurul Jannah tidak melakukan inovasi ditakutkan akan tertinggal dengan lembaga yang lain, karena sekarang masyarakat ingin segala sesuatunya secara instan dan cepat.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Dalam skripsi ini peneliti jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penyusun berharap untuk peneliti yang selanjutnya dapat mengupas tentang *Islamic empowerment* itu sendiri. Karena keterbatasan peneliti dalam menggali informasi tentang *Islamic empowerment*, sehingga kekurangan-kekurangan tersebut dapat menjadi kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan *Islamic empowerment* serta lembaga keuangan syariah itu sendiri.

- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Departemen Agama RI. 1989. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: CV Toha Putra Semarang.
- Efendi, Stevan. 1989. *Metode Peneliti Survei*. Jakarta: LP3S.
- Fahmi, Abu. 2002. *HRD Syariah: Teori dan Implementasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Friedmann, John. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge Mass: Blackwell Publisher.
- Hadi, Agus Purbathin. "Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam Pembangunan". *Jurnal Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya*. RPMA. 2009.
- Harahap, Syahrin. 1999. *Islam, Konsep Implementasi Pemberdayaan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hendra, Tomi. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Quran". *Hikmah*. Vol. XI. No. 02 Desember 2017.
- Hubeis, Musa. 2009. *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Huraerah, Abu. 2008. *Perorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Glenardi, Glen. 2002. *Peran Perbankan dalam Pengembangan Keuangan Mikro*. Temu Nasional Bazar Pengembangan Mikro.
- Ife, Jim. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives Vision, Analysis and Practice*. Australia: Longmann.
- Irham, Mohammad. "Etos Kerja dalam Perspektif Islam". *Jurnal Substantia*. Vol. 14. No. 1. April 2012.
- Karim, Adiwarmarman A. 2010. *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Korten, David C. 1992. *People Centered Development: Reflections on Development Theory and Methods*. Manila: ABD.
- Kurniawan, Ferry Duwi. Luluk Fauziah. “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan” *JKMP* (ISSN. 2338-445X). Vol. 2. No. 2. September 2014.
- Malik, Hatta Abdul. “Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan”. *Jurnal Dimas*. Vol. 12. No. 2. Maret 2012.
- Masrifah, Atika R. “Baitūl Māl wa Tamwīl (BMT) sebagai Alternatif Strategis Memajukan Usaha Mikro Kecil Sektor Pertanian”. Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor. 2017.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya.
- Muhammad. 2008. *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Murwanti, Sri. Muhammad Sholahuddin. “Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah untuk Usaha Mikro di Wonogiri” Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013.
- Muslim, Aziz. “Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat”. *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agam*. Vol. VIII. No. 2. Desember 2009.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian Konsep, Model, Teori dan Aspek Ekonomi & Sosiologi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Pujoalwanto, Basuki. 2014. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 1. Yogyakarta: CV. Taberi.
- Ridwan, Muhammad. 2006. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitūl Māl wa Tamwīl (BMT)*. Cet. I. Yogyakarta: Citra Media.

- Rifa'I, Bachtiar. "Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo" *Kebijakan dan Manajemen Publik*. No.1. Vol.1. April 2013.
- Rivai, Veithzal. Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rofi'ah, Khusniati. "Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Ponorogo" *Kodifikasi*. Ponorogo 2011.
- Sriyana, Jaka. Fitri Raya. "Peran BMT dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul" Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2013.
- Sudaryanto. et.al. "Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN". *Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF*. Desember 2014.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS.
- Susilo, Adib. "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam". *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1. No. 02. Agustus 2016.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Syihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah*. Vol.15. Jakarta: Lentera Hati.
- Tafsir Tematik Departemen Agama Republik Indonesia. 2008. *Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Tambunan, Tulus T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____, 2009. *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Tampubolon, Mangatas. "Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sesuai Tuntutan Otonomi Daerah" *Jurnal Pendidikan*. Desember 2006.

